



Nomor : 212 /WK/SP/2017

Jakarta, 21 Maret 2017

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2016 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2016 PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 pada Surat Kabar Bisnis Indonesia, dan di website www.waskita.co.id, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,

Y. Ariandi Siregar

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Tuesday, 21 March 2017 01:56

Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017
Waktu : Pukul 09.18WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2016;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yg berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan / MESOP);
6. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN;
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil *Rights Issue* dan Dana Hasil Obligasi;
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| 1. Direktur Utama | : | M. Choliq |
| 2. Direktur | : | Tunggul Rajagukguk |
| 3. Direktur | : | Agus Sugiono |
| 4. Direktur | : | Adi Wibowo |
| 5. Direktur | : | Nyoman Wiryana Adnyana |

Dewan Komisaris:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : | Badrodin Haiti |
| 2. Komisaris Independen | : | M. Aqil Irham |
| 3. Komisaris Independen | : | Viktor S Sirait |
| 4. Komisaris | : | Arif Baharudin |
| 5. Komisaris | : | Danis Hidayat Sumadilaga |
| 6. Komisaris | : | R. Agus Sartono |

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 10.717.633.937 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,96% (tujuh puluh delapan koma

sembilan enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat pertama, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, kecuali untuk mata acara tujuh dan delapan, keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	10.714.032.637 suara atau 99,9664%	-	3.601.300 suara atau 0,0336%
Mata Acara 2	10.711.106.437 suara atau 99,9391%	6.527.500 suara atau 0,0609%	-
Mata Acara 3	10.308.489.008 suara atau 96,1825%	402.667.329 suara atau 3,7571%	6.477.600 suara atau 0,0604%
Mata Acara 4	10.708.130.937 suara atau 99,9113%	6.626.700 suara atau 0,0618%	2.876.300 suara atau 0,0268%
Mata Acara 5	10.217.578.058 suara atau 95,3343%	500.055.879 suara atau 4,6657%	-
Mata Acara 6	9.989.451.731 suara atau 93,2058%	728.151.906 suara atau 6,7940%	30.300 suara atau 0,0003%
Mata Acara 7	10.717.633.937 suara	-	-

	atau 100.00%		
Mata Acara 8	10.717.633.937 suara atau 100.00%	-	-
Mata Acara 9	9.817.326.300 suara atau 91,5998%	900.277.337 suara atau 8,4000%	30.300 suara atau 0,0003%
Mata Acara 10	9.786.833.465 suara atau 91,3152%	906.997.572 suara atau 8,4627%	23.802.900 suara atau 0,2221%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai laporannya Nomor: R/045.AGA/Iji.1/2017 tanggal 14 Februari 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai laporannya Nomor: R/091.AGA/Iji.1/2017 tanggal 14 Februari 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Kedua:

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp 1.713.260.616.725,- sebagai berikut:
 - Dividen sebesar Rp. 513.978.185.018,- atau 30% dari laba bersih, ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian negara RI atas kepemilikan 66,04% saham adalah kurang lebih Rp. 339.415.774.040,-
 - Cadangan Wajib sebesar Rp. 342.652.123.345,- atau 20% dari laba bersih.
 - Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 856.630.308.363,- atau 50% dari laba bersih.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran Dividen per saham.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Dalam RUPS Tahunan, dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang memeriksa buku perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris", kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

Mata Acara Keempat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh dalam rangka program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

Mata Acara Ketujuh:

Menyetujui Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN dan perubahannya atas:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

dan perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Kedelapan:

Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun Buku 2015 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (satu) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk untuk periode Tahun Buku 2016.

Mata Acara Kesembilan:

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang termasuk Instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kesepuluh:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Adi Wibowo sebagai Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Merubah Nomenklatur Jabatan Direksi sebagai berikut:
 - 1) Direktur Utama menjadi : Direktur Utama
 - 2) Direktur menjadi : Direktur Keuangan
 - 3) Direktur menjadi : Direktur Operasi I
 - 4) Direktur menjadi : Direktur Operasi II
 - 5) Direktur menjadi : Direktur Operasi III
 - 6) Direktur menjadi : Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Apabila selanjutnya akan dilakukan perubahan nomenklatur dan pengalihan tugas Anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk :
- a. Sdr. Adi Wibowo sebagai Direktur Operasi I
 - b. Sdr. Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi III

Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengalihkan penugasan anggota Direksi sebagai sebagai berikut:
- 1) M. CHOLIQ semula Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
 - 2) TUNGGUL RAJAGUKGUK semula Direktur Independen menjadi Direktur

Keuangan/Direktur Independen;

- 3) NYOMAN WIRYA ADNYANA semula Direktur menjadi Direktur Operasi II;
- 4) AGUS SUGIONO semula Direktur menjadi Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Masa jabatan masing-masing anggota Direksi meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pada saat pengangkatannya.

5. Dengan adanya pemberhentian, pengangkatan, perubahan nomenklatur, dan pengalihan tugas Anggota Direksi tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur Keuangan / Independen	: Tunggul Rajagukguk
Direktur Operasi I	: Adi Wibowo
Direktur Operasi II	: Nyoman Wirya Adnyana
Direktur Operasi III	: Bambang Rianto
Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	: Agus Sugiono
Komisaris Utama	: Badrodin Haiti
Komisaris	: Arif Baharudin
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris Independen	: Viktor S Sirait
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp37,87per saham dengan memperhatikan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan.

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	24 Maret 2017 30 Maret 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	27 Maret 2017 31 Maret 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	30 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	20 April 2017

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 30 Maret

- 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 30 Maret 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 20 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta. 10120 paling lambat tanggal 30 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 31 Maret 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 22 Mei 2017.

Jakarta, 21 Maret 2017

Direksi Perseroan

Read 6 times

Tweet

Like

Be the first of your friends to like this.

G+1